



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sorong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Reinheart More Alias Rein
Tempat lahir : Sorong
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 15 Juli 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Danau Singkarak, Kel. Pal Putih Distrik Sorong Barat
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Reinheart More Alias Rein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020

Terdakwa Reinheart More Alias Rein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2020

Terdakwa Reinheart More Alias Rein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2020

Terdakwa Reinheart More Alias Rein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020

Terdakwa Reinheart More Alias Rein ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 16 November 2020

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sorong Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son tanggal 19 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son tanggal 19 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa REINHEART MORE ALS REIN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak Pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa REINHEART MORE ALS REIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa penahanan selama Terdakwa ditahan
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **REINHEART MORE ALIAS REIN** pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di di jalan singkarak kelurahan Pal putih, Distrik sorong barat kota sorong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sorong berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. **Dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi Wasari yang mengakibatkan luka.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wit. di jalan singkarak kelurahan Pal putih, Distrik sorong barat kota sorong. ketika terdakwa Reinheart More Alias Rein yang dipengaruhi minuman beralkohol hendak pulang dan singgah di kios milik saksi wasari namun karena tutup terdakwa Reinheart More Alias Rein menedang berulang kali pintu kios tersebut hingga terbuka terbuka kemudian. korban yang saat itu mendengar suara keributan langsung menghampiri terdakwa Reinheart More Alias Rein selanjutnya mengatakan kepada terdakwa Reinheart More Alias Rein "koe mau apa? telur atau supermi?" namun terdakwa Reinheart More Alias Rein tidak menghiraukan saksi wasari yang sudah berdiri kurang lebih 50 (lima puluh) meter berhadapan dengan terdakwa Reinheart More Alias Rein kemudian. terdakwa Reinheart More Alias Rein langsung mengayunkan pukulan dengan cara mengepalkan tangan kanan dengan sekuat tenaga yang diarahkan kebagian muka 1 (satu) kali, mata kiri 1 (satu) kali, mata kanan 1 (satu) kali, dada kanan 3 (tiga) kali, dada kiri 1 (satu) kali yang mengakibatkan keluarnya darah dari telinga kiri kemudian. Terdakwa Reinheart More Alias Rein langsung pergi meninggalkan saksi Wasari selanjutnya saki Linda datang menolong saksi wasri dan pergi menuju polsek sorong barat untuk membuat laporan;

Bahwa berdasarkan permintaan hasil visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah "SELE BE SOLU" tanggal 18 Juni 2020 di tanda tangani oleh **Dr. SRI HAJI SARAGIH** dengan

1. Hasil pemeriksaan :
 - a. korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan korban mengaku di pukul.
 - b. pada korban di temukan
 - Tampak lebam di mata kiri ukuran \pm panjang lima sentimeter dikali lebar, empat sentimeter, mata kanan ukuran panjang, tiga sentimeter kali lebar, empat sentimeter akibat dipukul;
 - Tampak luka lecet ditangan kiri ukuran empat kali nol koma dua sentimeter;
 - Tampak benjolan dikepala ukuran lima kali sentimeter
 - C. korban diperbolehkan pulang;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan, umur enam puluh tiga tahun ini ditemukan lebam di mata kiri dan kanan, luka lecet ditangan serta benjolan di kepala akibat kekerasan tumpul. cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REINHEART MORE ALIAS REIN tersebut korban merasa di rugikan hingga melaporkan kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASARI, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dialami saksi korban terjadi pada Minggu tanggal 07 Juni 2020 bertempat diJalan Danau Singkarak Kel Pal Putit Distrik Sorong Barat Kota Sorong
- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan terdakwa melakukan penganiayaan tanpa menggunakan alat bantu.
- Bahwa saksi menerangkan Awalnya hari minggu tanggal 07 Juni 2020 saksi sedang tidur didalam rumah saksi kemudian saksi terbagun karena mendengar ada suara rebut-ribut, kemudian saksi melihat kearah kios milik saksi kemudian saksi melihat terdakwa sedang menendang pintu kios miliksaksi sebelum terdakwa masuk kedalam kiso milik saksi , saksi mencegat terdakwa dan bertanya apa yang diinginkan oleh terdakwa namun tiba-tiba terdakwa langsung menyerang terdakwa dengan cara terdakwa memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan yang dikepalkan berbentuk tinju kearah wajah saksi secara berulang-ulang kemuan terdakwa langsung pergi meninggalkan saksi.
- Bahwa benar saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa terdakwa mengalami lebam pada mata kiri dan kanan luka lecet pada tangan dan benjolan pada bagian kepala

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Saksi RICHARDO LATUMETEN Alias BAPRIK, keterangan dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan sesuai berita acara pemeriksaan oleh Penyidik dibawah sumpah, yang, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh korban terjadi pada Minggu tanggal 07 Juni 2020 bertempat di Jalan Danau Singkarak Kel Pal Putit Distrik Sorong Barat Kota Sorong

- Bahwa benar saksi menjelaskan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa dan terdakwa melakukan penganiayaan tanpa menggunakan alat

- Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pemukulan dengan cara terdakwa menggunakan tangan kanan yang dikepalkan berbentuk tinju dan diajunkan dengan sekuat tenaga kearah wajah korban dan bagian dada korban sehingga telinga korban mengeluarkan darah

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah pemerasan pemukulan seorang Ibu;
- Bahwa setahu saya umur Ibu tersebut 63 tahu ;
- Bahwa seingat Terdakwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu itu hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 jam 04.30 wit di jalan D. Singkarak kel. Palputih tetaptanya di kios korban ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa memukul korba karena pada waktu itu Terdakwa mabok ;
- Bahwa pada waktu itu kita minum minuman Cap tikus ;
- Bahwa Pada waktu itu terdakwa meminum minuman keras cap tikus bersama teman – teman dari kapal ;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa REINHEART MORE ALIAS REIN pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wit, bertempat di di jalan singkarak kelurahan Pal putih, Distrik sorong barat kota sorong telah melakukan pemukulan terhadap saksi Wasari ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wit. di jalan singkarak kelurahan Pal putih, Distrik sorong barat kota sorong. ketika terdakwa Reinheart More Alias Rein yang dipengaruhi minuman beralkohol hendak pulang dan singgah di kios milik saksi wasari namun karena tutup terdakwa Reinheart More Alias Rein menedang berulang kali pintu kios tersebut hingga terbuka terbuka;
- Bahwa korban yang saat itu mendengar suara keributan langsung menghampiri terdakwa Reinheart More Alias Rein selanjutnya mengatakan kepada terdakwa Reinheart More Alias Rein "koe mau apa? telur atau supermi?" namun terdakwa Reinheart More Alias Rein tidak menghiraukan saksi wasari yang sudah berdiri kurang lebih 50 (lima puluh) meter berhadapan dengan terdakwa Reinheart More Alias Rein kemudian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Reinheart More Alias Rein langsung mengayunkan pukulan dengan cara mengepalkan tangan kanan dengan sekuat tenaga yang diarahkan ke bagian muka 1 (satu) kali, mata kiri 1 (satu) kali, mata kanan 1 (satu) kali, dada kanan 3 (tiga) kali, dada kiri 1 (satu) kali yang mengakibatkan keluarnya darah dari telinga kiri;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa Reinheart More Alias Rein langsung pergi meninggalkan saksi Wasari selanjutnya saksi Linda datang menolong saksi warsi dan pergi menuju polsek sorong barat untuk membuat laporan;
- Bahwa berdasarkan permintaan hasil visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah "SELE BE SOLU" tanggal 18 Juni 2020 di tanda tangani oleh **Dr. SRI HAJI SARAGIH** dengan Hasil pemeriksaan :korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan korban mengaku di pukul.
pada korban di temukan tampak lebam di mata kiri ukuran \pm panjang lima sentimeter dikali lebar, empat sentimeter, mata kanan ukuran panjang, tiga sentimeter kali lebar, empat sentimeter akibat dipukul, tampak luka lecet ditangan kiri ukuran empat kali nol koma dua sentimeter, Tampak benjolan dikepala ukuran lima kali sentimeter;
Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan, umur enam puluh tiga tahun ini ditemukan lebam di mata kiri dan kanan, luka lecet ditangan serta benjolan di kepala akibat kekerasan tumpul. cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REINHART MORE ALIAS REIN tersebut korban merasa di rugikan hingga melaporkan kejadian tersebut;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP, yang unsur-unsurnya yaitu melakukan Penganiayaan :

Menimbang bahwa, yang dimaksud “Penganiayaan” undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang dimaksud dengan penganiayaan tersebut. Menurut yurisprudensi penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsure dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (wills theorie) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theorie) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa REINHEART MORE ALIAS REIN pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wit, bertempat di di jalan singkarak kelurahan Pal putih, Distrik sorong barat kota sorong telah *melakukan pemukulan terhadap saksi Wasari* ;
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 07 Juni 2020 sekitar pukul 04.30 wit. di jalan singkarak kelurahan Pal putih, Distrik sorong barat kota sorong. ketika terdakwa Reinheart More Alias Rein yang dipengaruhi minuman beralkohol hendak pulang dan singgah di kios milik saksi wasari namun karena tutup terdakwa Reinheart More Alias Rein menedang berulang kali pintu kios tersebut hingga terbuka terbuka;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa korban yang saat itu mendengar suara keributan langsung menghampiri terdakwa Reinheart More Alias Rein selanjutnya mengatakan kepada terdakwa Reinheart More Alias Rein “koe mau apa? telur atau supermi?” namun terdakwa Reinheart More Alias Rein tidak menghiraukan saksi warsari yang sudah berdiri kurang lebih 50 (lima puluh) meter berhadapan dengan terdakwa Reinheart More Alias Rein kemudian;
- Bahwa pada saat itu terdakwa Reinheart More Alias Rein langsung mengayunkan pukulan dengan cara mengepalkan tangan kanan dengan sekuat tenaga yang diarahkan ke bagian muka 1 (satu) kali, mata kiri 1 (satu) kali, mata kanan 1 (satu) kali, dada kanan 3 (tiga) kali, dada kiri 1 (satu) kali yang mengakibatkan keluarnya darah dari telinga kiri;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan Terdakwa Reinheart More Alias Rein langsung pergi meninggalkan saksi Wasari selanjutnya saksi Linda datang menolong saksi warsari dan pergi menuju polsek sorong barat untuk membuat laporan;
- Bahwa berdasarkan permintaan hasil visum ET Repertum dari Rumah Sakit Umum daerah “SELE BE SOLU” tanggal 18 Juni 2020 di tanda tangani oleh **Dr. SRI HAJI SARAGIH** dengan Hasil pemeriksaan :korban datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum sakit ringan korban mengaku di pukul.

pada korban di temukan tampak lebam di mata kiri ukuran \pm panjang lima sentimeter dikali lebar, empat sentimeter, mata kanan ukuran panjang, tiga sentimeter kali lebar, empat sentimeter akibat dipukul, tampak luka lecet ditangan kiri ukuran empat kali nol koma dua sentimeter, Tampak benjolan dikepala ukuran lima kali sentimeter;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban perempuan, umur enam puluh tiga tahun ini ditemukan lebam di mata kiri dan kanan, luka lecet ditangan serta benjolan di kepala akibat kekerasan tumpul. cedera tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa REINHART MORE ALIAS REIN tersebut korban merasa di rugikan hingga melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur “Penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Reinheart More Alias Rein telah diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sorong karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, No. Reg. Perkara : PDM - 215

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/R.2.11/Eoh.1/08/2020, tertanggal 19 Agustus 2020, dimana dalam persidangan Terdakwa Reinheart More Alias Rein telah membenarkan bahwa identitasnya dalam surat dakwaan tersebut adalah dirinya dan bukan identitas orang lain demikian Terdakwa Reinheart More Alias Rein adalah subyek hukum dalam perkara ini yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban tidak dapat beraktivitas selama beberapa hari;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang undang Hukum Pidana Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Reinheart More Alias Rein telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sorong, pada hari Rabu, tanggal 2 Desember 2020, oleh kami, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fransiscus Yohanis Babthista, S.H. dan Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dehefsen Borolla, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sorong, serta dihadiri oleh Stevy Stollane Ayorbaba, S.H., Penuntut Umum dan tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fransiscus Yohanis Babthista, S.H.

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 215/Pid.B/2020/PN Son



Dehefsen Borolla, SH.